

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

PPDB TA 2021/2022 Disosialisasikan, Sistem Zonasi harus Dibahas Khusus

AGAM, METRO

Bupati Agam Dr. H. Andri Warman buka sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022, sekaligus fasilitasi penetapan wilayah zonasi di SMAN 1 Banuhampu, Sabtu (17/4). Di mana bupati meminta peresoalan zonasi dibahas dengan khusus. Walaupun, SMA di bawah kewenangan Pemprov, namun siswa yang akan bersekolah merupakan anak nagari Luak Agam.

Kegiatan ini dihadiri Pj. Kacabdin Pendidikan Wilayah I Sumatera Barat, Ketua Komisi IV DPRD Agam, Edrinal, Kadisdikdub Agam, Isra, camat, kepala SMP dan SMA se-Agam, serta komite sekolah.

Menurut Bupati Andri Warman, sosialisasi ini sangat penting dilaksanakan guna membahas petunjuk teknis dan peta zonasi PPDB tahun ajaran 2021/2022. “Untuk itu kita berharap komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara Pemprov Sumbar dengan Pemkab Agam agar selalu berjalan dengan baik,” ujar Andri.

Hal ini karena, meski kini SMA dan SMK di bawah kewenangan Pemprov Sumbar, tapi peserta didiknya adalah anak-anak dari Kabupaten Agam, yang akan menjadi generasi penerus di daerah ini.

Dengan begitu, melalui kegiatan ini agar dapat dijelaskan dan diputuskan secara bersama supaya PPDB di Agam berjalan lancar, sehingga saat PPDB nanti tidak ada keluhan dari orang tua siswa. “Kita berharap camat, kepala sekolah dan komite sekolah membahas aturan zonasi ini dengan jelas. Sosialisasikan aturan itu pada orang tua siswa,” pinta Andri.

Bupati yang akrab disapa AWR ini juga minta agar Disdikbud Agam selalu berkoordinasi dengan camat, wali nagari serta Kacabdin wilayah I Sumatera Barat terkait hal ini. “Kita harapkan juga untuk mendukung tiga sektor pendidikan yang akan dikembangkan di tingkat SD dan SMP seperti, agama Islam, adat istiadat dan bahasa Inggris,” jelas Andri. (pry)

Sumber berita: <https://posmetropadang.co.id/ppdb-ta-2021-2022-disosialisasikan-sistem-zonasi-harus-dibahas-khusus/>, 19 April 2021.

Catatan Berita:

- PPDB TA 2021/2022 diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
- Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
- Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 mencabut dan tidak memberlakukan lagi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591).
- PPDB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- PPDB dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- PPDB untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- Jalur pendaftaran PPDB meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau;
 - d. prestasi.
- Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:
 - a. SMK;
 - b. satuan pendidikan kerja sama;
 - c. sekolah Indonesia di luar negeri;
 - d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - e. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - f. sekolah berasrama;
 - g. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan

- h. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar